



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 1011

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202,  
3506129, 3506145,  
Home Page : hubdat.dephub.go.id

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KP-DJPD 6902 Tahun 2023

#### TENTANG TANDA DAFTAR BADAN USAHA PEMBUAT PERLENGKAPAN JALAN (TD - BUPPJ)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6252/AJ.003/DRJD/2017 diatur mengenai penyediaan bahan dan pembuatan perlengkapan jalan wajib dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki tanda daftar badan usaha perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang didelegasikan kepada Direktur yang bertanggung jawab di bidang perlengkapan jalan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD - BUPPJ).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6252/AJ.003/DRJD/2017.
- Memperhatikan Surat Direktur CV. HARDIAN Nomor 01/KP/VIII/HRD/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 perihal Permohonan Pengajuan Perpanjangan TD-BUPPJ.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TANDA DAFTAR BADAN USAHA PEMBUAT PERLENGKAPAN JALAN (TD - BUPPJ).
- PERTAMA : Memberikan TD - BUPPJ kepada :
- a. Nama Perusahaan : CV. HARDIAN
- b. Penanggung Jawab : NANI WANGSIH
- c. Alamat : Jl. Bhayangkara No. 17, Lingkungan Sumur Putat, Desa/kel. Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Serang, Provinsi Banten  
Tlp. 081298975430
- d. Bidang : sebagaimana terlampir
- e. Sub-bidang : sebagaimana terlampir
- KEDUA : Pemegang TD - BUPPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan kepada Direktur yang bertanggung jawab di bidang perlengkapan jalan.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan CV. HARDIAN sebagaimana Bidang Sub-bidang terlampir yang diterbitkan sebelum tanggal Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 November 2028 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2023

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR LALU LINTAS JALAN



Ditandatangani secara elektronik  
AHMAD YANI, ATD, MT  
NIP.19650930 199003 1 003

#### Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi Seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Seluruh Indonesia.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor : KP-DJPD 6902 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023

Tentang Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD - BUPPJ)

Nama Perusahaan : CV. HARDIAN

Penanggung Jawab : NANI WANGSIH

NO.	BIDANG	SUBBIDANG	KODE REGISTER	KETERANGAN
1	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	APILL Otonom	P3136006	Perpanjangan
2	Alat Penerangan Jalan	-	P4036006	Perpanjangan
3	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Alat Pembatas Kecepatan	P5136006	Perpanjangan
4	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Alat Pembatas Tinggi	P5236006	Perpanjangan
5	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Cermin Tikungan	P5436006	Perpanjangan
6	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Pagar Pengaman	P5336006	Perpanjangan
7	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Patok Lalu Lintas	P5536006	Perpanjangan
8	Marka Jalan	Marka Jalan Termoplastik	P2136006	Perpanjangan
9	Rambu Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Elektronik	P1236006	Perpanjangan
10	Rambu Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Konvensional	P1136006	Perpanjangan

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTUR LALU LINTAS JALAN

ttd.

AHMAD YANI,A.T.D.,M.T

NIP. 19650930 199003 1 003